

**PERNIKAHAN PENGUNGI SYIAH:
RESILIENSI DAN AKOMODASI
HAK ADMINISTRASI KELUARGA
DI INDONESIA**



Oleh:

**Maulidia Mulyani
NIM. 19303012002**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DISERTASI
SUNAN KALIJAGA

Diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Doktor Ilmu Syari'ah.

YOGYAKARTA

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-471/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERNIKAHAN PENGUNSI SYIAH: RESILIENSI DAN AKOMODASI HAK ADMINISTRASI DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULIDIA MULYANI, S.H.,M.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19303012002
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642e3f92a18d8



Penguji II

Valid ID: 642
Dr. Ali Sodiqin,
8428 M.Ag.

SIGNED



Penguji III

Valid ID: 642
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati,
858e

M.A.
SIGNED



Penguji IV

Valid ID: 642
Dr. Ahmad Bunyan Wahib,
96b5

M.Ag., M.A.
SIGNED



Penguji V

Valid ID: 642
Dr. Nina Mariani Noor, SS.,
9635

MA.
SIGNED



Penguji VI

Valid ID: 642
Prof. Drs. H. Ratno Lukito,
0cef

M.A., DCL.
SIGNED



Penguji VII

Valid ID: 642
Dr. Mochamad Sodik,
1052

S.Sos., M.Si.
SIGNED



Penguji VIII

Valid ID: 642
Prof. Dr. Zulkifli, MA
7a72

SIGNED



Yogyakarta, 08 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642e3f929d014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor:

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

()

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

()



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidia Mulyani
NIM : 19303012002
Program Studi : Doktor/S3 Ilmu Syariah

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Maulidia Mulyani
NIM. 19303012002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERNIKAHAN PENGUNSI SYIAH: RESILIENSI DAN AKOMODASI
HAK ADMINISTRASI KELUARGA DI INDONESIA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Maulidia Mulyani
NIM : 19303012002
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 16 November 2022 saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor, Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 6 JANUARI 2023
Promotor



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PERNIKAHAN PENGUNSI SYIAH: RESILIENSI DAN AKOMODASI HAK ADMINISTRASI KELUARGA DI INDONESIA

Yang ditulis oleh:

Nama : Maulidia Mulyani
NIM : 19303012002
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 16 November 2022 saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 11 JANUARI 2023

Promotor II



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PERNIKAHAN PENGUNGI SYIAH: RESILIENSI DAN AKOMODASI HAK ADMINISTRASI KELUARGA DI INDONESIA

Yang ditulis oleh:

Nama : Maulidia Mulyani
NIM : 19303012002
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 16 November 2022, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, *17 Sun* 2023

Penguji



Prof. Dr. H. Ratno Lukito, M.A., DCL

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PERNIKAHAN PENGUNGSI SYIAH: RESILIENSI DAN AKOMODASI HAK ADMINISTRASI KELUARGA DI INDONESIA


Yang ditulis oleh:

Nama	: Maulidia Mulyani
NIM	: 19303012002
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 16 November 2022, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2023
Penguji


Dr. Mochamad Sodik, S.Sos.,M.Si.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PERNIKAHAN PENGUNGSI SYIAH: RESILIENSI DAN AKOMODASI HAK ADMINISTRASI KELUARGA DI INDONESIA


Yang ditulis oleh:

Nama : Maulidia Mulyani
NIM : 19303012002
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 16 November 2022 saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 4- Juli 2023
Penguji,



Dr. Nina Mariani Noer, SS., MA.

ABSTRAK

Secara normatif, melalui UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam No. 1/1991 negara telah menyediakan ketentuan hukum keluarga Islam bagi kalangan muslim. Tidak ada satu kelompok Muslim yang dikecualikan dari ketentuan tersebut untuk mendapatkan pelayanan hukum. Namun dalam praktiknya, tersedianya pedoman hukum tunggal tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian pelayanan terkait praktik pernikahan di tengah komunitas muslim Indonesia. Kemungkinan ini muncul salah satunya karena ideologi keagamaan, terkait utamanya dengan munculnya kelompok Syiah dan praktik ajaran agama mereka. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada kelompok pengungsi Syiah Sampang, yang dipindahkan di rusun Puspa Agro, Sidoarjo sejak Juni 2013. Penelitian ini menghadirkan 3 pertanyaan, terkait upaya kelompok Syiah pengungsi ini untuk memperoleh pelayanan administrasi pernikahan, terkait fakta dan faktor pelayanan administrasi pernikahan yang berbeda yang diterima kelompok Syiah, dan terkait upaya resiliensi yang dilakukan para pengungsi untuk merespon sikap masyarakat muslim secara umum terhadap fenomena penyebaran ajaran Syiah.

Penelitian ini merupakan kajian dengan pendekatan *socio-legal*, yang didasarkan pada data-data primer yang diperoleh dari wawancara dan dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti selama beberapa periode. Peneliti melakukan wawancara terhadap responden pengungsi sebanyak 7 orang dan responden non-pengungsi Syiah sebanyak 5 orang. Wawancara ini dilakukan dengan cara bertatap muka dan melalui media sosial. Wawancara dilakukan pada Agustus 2019, kemudian Agustus 2020, dan terakhir pada Januari- Maret 2022.

Kajian ini menyimpulkan beberapa temuan sebagai berikut: pertama, aliran Syiah dianggap sesat karena tidak ada keterbukaan umat islam di Sampang dalam menerima ajaran lain, sehingga menyebabkan para pengikut Syiah terusir dan terancam keselamatannya. Keadaan tersebut membuat para pengikut Syiah dituntut untuk beradaptasi dalam keadaan terancam dengan cara-cara baru. Upaya ini terkait tiga aspek yakni aspek pencatatan pernikahan, aspek isbat nikah, dan aspek dispensasi nikah. Kedua, bahwa pengungsi Syiah dengan kondisi keselamatan yang terancam, dituntut untuk melakukan upaya-upaya resiliensi yang bersifat adaptif. Upaya resiliensi diakomodasi oleh pemerintah dengan cara perbedaan pelayanan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu masih adanya penolakan terhadap ajaran Syiah,

kekhawatiran pemerintah terhadap munculnya konflik yang lebih tajam, dan demi terciptanya keamanan antara kedua belah pihak. Ketiga, Fatwa sesat Syiah oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur menyebabkan umat muslim di Indonesia masih beranggapan bahwa aliran Syiah memang sesat. Hal tersebut menyebabkan para penganut aliran Syiah menjadi hidup di bawah ancaman konflik. Pengungsi Syiah di Puspo Agro sebagai korban dari adanya konflik tersebut kemudian melakukan upaya resiliensi terkait dengan pemahaman ajaran Syiah pada masyarakat, diantaranya sebagai berikut Pertama, mengatur cara komunikasi yang tidak berfokus pada perbedaan, namun lebih ke arah masa depan yang optimis. Kedua, turut menerima pendampingan serta berusaha untuk mendapatkan akta nikah walaupun dengan cara antar berkas. Ketiga, adanya upaya deklarasi perpindahan mazhab Syiah-Suni.

Kata kunci: *Hukum Perkawinan, Syiah, Pengungsi.*



ABSTRACT

Normatively, through Law no. 1/1974 and Compilation of Islamic Law No. 1/1991 the state has provided provisions for Islamic family law for Muslims. There is no single Muslim group that is exempt from this provision in obtaining legal services. However, in practice, the availability of a single legal guideline does not rule out the possibility of service exceptions related to marriage practices within the Indonesian Muslim community. This possibility arose partly because of religious ideology, mainly related to the emergence of the Shia group and the practice of their religious teachings. This research focuses on the Shia refugee group in Sampang, which was moved to the Puspa Agro flat, Sidoarjo since June 2013. This research presents 3 questions, related to the efforts of this Shia refugee group to obtain marriage administration services, related to facts and different factors of marriage administration services that are accepted by the Shia group, and related to the resilience efforts made by the refugees to respond to the attitude of the Muslim community in general towards the phenomenon of the spread of Shia teachings.

This research is a study with a socio-legal approach, which is based on primary data obtained from interviews and documents collected by researchers over several periods. The researcher conducted interviews with 7 refugee respondents and 5 non-refugee Shia respondents. This interview was conducted face-to-face and through social media. Interviews were conducted in August 2019, then August 2020, and finally in January-March 2022.

This study concludes the following findings: first, the Shia sect is considered deviant because there is no openness for Muslims in Sampang to accept other teachings, causing Shia followers to be expelled and their safety threatened. This situation forces Shia followers to adapt to a threatened situation in new ways. This effort is related to three aspects, namely the aspect of marriage registration, the aspect of marriage confirmation, and the aspect of marriage dispensation. Second, Shia refugees whose safety conditions are threatened are required to make adaptive resilience efforts. Resilience efforts are accommodated by the government using different services, this is influenced by several factors, namely the rejection of Shia teachings, the government's concern about the emergence of sharper conflicts, and the sake of creating security between the two parties. Third, the Fatwa of Shia deviance by the East

Java Indonesian Ulema Council has caused Muslims in Indonesia to still think that the Shia sect is indeed heretical. This causes adherents of the Shia sect to live under the threat of conflict. Shia refugees in Puspo Agro who are victims of the conflict then make resilience efforts related to the understanding of Shia teachings in society, including the following. First, regulate communication methods that do not focus on differences, but rather on an optimistic future. Second, they also receive assistance and try to get a marriage certificate even by way of sending files. Third, there is an attempt to declare the transfer of the Shia-Suni school of thought.

Keywords: Marriage Law, Shia, Refugee.



ملخص البحث

بشكل معياري ، من خلال القانون رقم. 1/1974 ومجموعة الشريعة الإسلامية رقم. 1/1991 نصت الدولة على أحكام لقانون الأسرة الإسلامي للمسلمين. لا توجد جماعة إسلامية واحدة معفاة من هذا البند في الحصول على الخدمات القانونية. ومع ذلك ، من الناحية العملية ، لا يستبعد توافر دليل قانوني واحد إمكانية استثناءات الخدمة المتعلقة بممارسات الزواج داخل المجتمع المسلم الإندونيسي. نشأ هذا الاحتمال جزئياً بسبب الأيديولوجية الدينية ، المرتبطة بشكل أساسي بظهور المجموعة الشيعية وممارسة تعاليمها الدينية. تركز هذه الدراسة على مجموعة اللاجئيين الشيعة في سامبانغ ، الذين تم نقلهم إلى شقة سيدوارجو منذ يونيو 2013. يقدم هذا البحث ثلاثة أسئلة تتعلق بجهود مجموعة اللاجئيين الشيعة للحصول على خدمات إدارة الزواج ، تتعلق بحقائق وعوامل مختلفة. خدمات إدارة الزواج التي تتلقاها المجموعة الشيعية ، والمتعلقة بجهود الصمود التي يبذلها اللاجئون للاستجابة لموقف المجتمع المسلم بشكل عام تجاه ظاهرة انتشار التعاليم الشيعية

هذا البحث عبارة عن دراسة ذات نهج اجتماعي قانوني ، والذي يعتمد على البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات والوثائق التي جمعها الباحثون على مدى عدة فترات. أجرى الباحث مقابلات مع 7 من اللاجئيين و 5 من غير اللاجئيين الشيعة. أجريت هذه المقابلة وجهاً لوجه و عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أجريت المقابلات في آب (أغسطس) 2019 ، ثم آب (أغسطس) 2020 ، وأخيراً في كانون الثاني (يناير) - آذار (مارس) 2022 وتلخص هذه الدراسة إلى النتائج التالية: أولاً ، تعتبر الطائفة الشيعية

منحرفة لأنه لا يوجد انفتاح للمسلمين في سامبانغ لقبول تعاليم أخرى ، مما تسبب في طرد أتباع الشيعة وتهديد سلامتهم. يجبر هذا الوضع الأتباع الشيعة ، على التكيف في وضع مهدد بطرق جديدة. ويتعلق هذا الجهد بثلاثة جوانب .هي: جانب تسجيل الزواج ، وجانب تأكيد الزواج ، وجانب الإعفاء من الزواج ثانيًا ، يُطلب من اللاجئيين الشيعة الذين تتعرض ظروفهم الأمنية للتهديد بذل جهود الصمود التكميلية. يتم استيعاب جهود الصمود من قبل الحكومة من خلال الخدمات المختلفة ، ويتأثر ذلك بعدة عوامل ، وهي رفض التعاليم الشيعة واهتمام الحكومة بظهور صراعات أكثر حدة ، ومن أجل تحقيق الأمن بين ، الطرفين. ثالثًا ، فتوى مجلس علماء إندونيسيا جاوة الشرقية جعلت المسلمين في إندونيسيا يعتقدون أن الطائفة الشيعية هرطقة بالفعل. هذا يجعل أتباع الطائفة الشيعية يعيشون تحت تهديد الصراع. بعد ذلك ، يبذل اللاجئون الشيعة ضحايا الصراع جهود الصمود المتعلقة بفهم تعاليم الشيعة في المجتمع ، بما في ذلك ما يلي: أولاً ، تنظيم طرق الاتصال التي لا تركز على الاختلافات ، بل نحو مستقبل متفائل. ثانيًا ، يتلقون أيضًا المساعدة ويحاولون الحصول على شهادة زواج حتى ولو عن طريق إرسال الملفات. ثالثًا ، هناك محاولة لإعلان نقل الفكر الشيعي .السني

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الكلمات المفتاحية: قانون الزواج ، شيعة ، لاجئون

MOTTO

How you ever gonna know if you never even try?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



***TULISAN INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA ORANG-ORANG
SELALU MENDUKUNGU DAN MENDOAKANKU DALAM
KEADAAN APAPUN, TERKHUSUS PAPAKU DAN ALMARHUM
MAMA DI SURGA.***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Segala puji kami haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah mencurahkan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Bahwa penyelesaian penelitian yang berjudul “Pernikahan Pengungsi Syiah: Resiliensi dan Akomodasi Hak Administrasi Keluarga di Indonesia” guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Syariah pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, tentu tidak lepas dari banyak bantuan berbagai pihak. Untuk itu, patut kiranya dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S, Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag, selaku Sekertaris Program Studi Doktor Ilmu Syari'ah. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Promotor Disertasi yang telah mengarahkan dan membantu Peneliti dalam menyelesaikan penelitian dengan sebaik-baiknya.
6. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A. selaku Co-Promotor Disertasi yang telah mengarahkan dan membantu Peneliti dalam menyelesaikan penelitian dengan sebaik-baiknya.
7. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada Papa dan Almarhumah Mama yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi peneliti dalam menyelesaikan

penelitian ini dan selalu memberikan kesempatan bagi peneliti dalam menuntut ilmu hingga ke jenjang Doktor.

9. Kepada Bude Zulfah, Pakde Hadi dan Bude Yuyun, Nafisah, Atik dan Ilham Primadin yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan jenjang ini.
10. Kepada teman-teman perempuan hebatku Aqida Shohiha, Dian Azmi, Satya Winnie Sidabutar dan Abidati yang selalu menjadi *support system* dan penghibur dalam banyak moment.
11. Kepada teman-teman komunitas Syiah di Puspa Agro Sidoarjo dan teman-teman komunitas Syiah lainnya yang telah yang terbuka, memberi informasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Amin

Yogyakarta, 23 Januari 2023 M

1 Rajab 1444 H

Peneliti,



Maulidia Mulyani, S.H., M.H.

NIM. 19303012002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA	iii
PENGESAHAN PROMOTOR	iv
NOTA DINAS	v
ABSTRAK	x
MOTTO	xvi
PERSEMBAHAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan	21
3. Sumber Data.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Teknik Analisis Data.....	23
6. Pengambilan Kesimpulan	24
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II ADMINISTRASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA: KETENTUAN DAN DINAMIKA PRAKTIK PERNIKAHAN	27
A. Sejarah Aturan Administrasi Pernikahan	27
1. Administrasi Pernikahan Periode Kolonial.....	28
a. Masa VOC Era 1602-1804	28
b. Kebijakan Daendels dan Raffles Era 1808-1816....	30

c. Pemerintahan Hindia Belanda Baru Era 1820-874.....	31
2. Pencatatan Pernikahan Masa Kemerdekaan Era 1946-2022.....	33
B. Kantor Urusan Agama: Aturan dan Dinamika Pelaksanaan Pencatatan Nikah.....	35
C. Penghulu: Sejarah, Tugas dan Aturan-Aturan	37
1. Penghulu Era Kerajaan: Petinggi Jipang dan Pernikahan Raja Bungsu	37
2. Penghulu Era Kolonial: Diskusi Kompilasi Hukum dan Berdirinya Kapengulon	40
3. Penghulu Era Kemerdekaan: Penyempitan Wewenang Tugas.....	43
D. Dinamika Praktik Administrasi Pernikahan di Indonesia ...	45
E. Administrasi Pernikahan di Bawah Tangan: Sebuah Kebijakan Negara.....	48

**BAB III KELOMPOK SYIAH DAN PEMENUHAN HAK-
HAK PERDATA ADMINISTRASI KELUARGA 53**

A. Momentum Perkembangan Syiah: Sejarah, Kelompok dan Konflik.....	53
B. Eksistensi Kelompok Syiah dalam Memenuhi Hak Berkeluarga	67
C. Praktik Pernikahan di Kalangan Kelompok Syiah.....	73
D. Praktik Pernikahan Kelompok Syiah di Puspa Agro Sidoarjo	81

**BAB IV PRAKTIK PELAKSANAAN PERNIKAHAN
PENGUNGSY SYIAH SAMPANG; MEKANISME,
DINAMIKA DAN RESILIENSI 85**

A. Mekanisme Pencatatan Pernikahan Pengungsi	85
1. Bimbingan Pernikahan di Luar PPN: Memohon Nasihat-nasihat Pernikahan dari Ustaz di Puspa Agro	86

2.	Mekanisme Pendaftaran Akta Nikah Melalui Perantara Khusus	88
B.	Problematika Praktik Pernikahan di Kalangan Kelompok Pengungsi	94
1.	Nikah di Bawah Umur: Pemberian Dispensasi Nikah Melalui Perantara Surat Tugas Kepolisian Resor	94
2.	Isbat Nikah Massal Pendopo: Pemenuhan Hak Nikah Dicatat bagi Pengungsi Syiah Sampang	98
C.	Strategi Bertahan Kelompok Syiah dalam Membentuk Keluarga	101
1.	Strategi Hubungan: Menjalin dengan Pasangan Non-Syiah	101
2.	Menjaga Tradisi Praktik Pernikahan Etnis Madura	103
D.	Relevansi Komunikasi, Keyakinan dan Komitmen dalam Keluarga	106
1.	Alasan Bersedia Dinikahi: dari Alasan Agama, Biologis, Ekonomi hingga Ketergantungan pada Negara	106
2.	Menjaga Harmonisasi di Tengah Perbedaan Mazhab Syiah-Suni dengan Akomodasi Komunikasi	108
3.	Saling Mengingatkan, Mencintai dan Menghargai Persaudaraan Syiah-Suni	108
BAB V	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DINAMIKA PELAKSANAAN PERNIKAHAN PENGUNGGSI SYIAH SAMPANG	111
A.	Ajaran Syiah dan Respon Sikap Masyarakat Muslim Secara Umum: Keyakinan Terhadap Sesatnya aliran Syiah	111
1.	Strategi Bertahan Aktor Syiah pada Masyarakat terkait Sesat Tidaknya Syiah.....	114
2.	Respon Penerimaan Pasangan Terhadap Aliran: Dari Melanjutkan Hingga Tidak Melanjutkan	118

3. Keyakinan Sesatnya Aliran Syiah dalam Masyarakat dan Persoalan Pencatatan Nikah	121
4. Resiliensi Pengungsi dalam Mengakomodir Hak Berkeluarga.....	123
B. Kultur Sosial Keagamaan Masyarakat Sampang; Pengaruh Terhadap Penerimaan Aliran Syiah	125
C. Deklarasi Perpindahan Mazhab Syiah-Suni: Solusi Kembalinya Pengungsi dalam Kelompok Masyarakat Madura	130
BAB VI PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran-saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	139
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	159



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dilakukan selama berabad-abad pada manusia.¹ Sebuah ikatan perkawinan juga diartikan sebagai afiliasi hubungan yang istimewa yakni pemenuhan diri, konstruksi sosial dan hubungan kontrak secara murni yang dilakukan oleh dua orang.²

Sebuah perkawinan selain disebut sebagai afiliasi hubungan, disebut juga sebagai salah satu hak dasar yang dimiliki manusia dan harus dilindungi oleh negara. Hal ini jelas tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ayat (1) yang menerangkan bahwa “*Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Kemudian ayat (2) ditegaskan bahwa “*Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Selain UU HAM, negara juga telah memberikan aturan dalam hal perkawinan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). UU tersebut berlaku nasional serta mengatur untuk ketertiban administrasi pernikahan, maka praktik pernikahan harus dicatat. Sebelum terbit UU Perkawinan, Undang-Undang No. 22 Tahun 1964 telah mengatur administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa pernikahan, perceraian, rujuk, diawasi dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah.

Secara detail Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menerangkan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, selain itu di dalamnya

¹Wardah dan Wasman Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: CV Citra Utama, 2011), 279.

²Jonathan Herring, *Family Law A Very Short Introduction* (United Kingdom: Oxford University Press, 2014), 22.

diterangkan bahwa praktik pernikahan diawasi oleh pegawai pencatat nikah.³ Keberadaan pasal tersebut menjadi bukti bahwa pencatatan pernikahan dalam praktiknya selalu ada campur tangan dari pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat bahwa pernikahan bukan hanya sebagai *individual affairs* atau urusan pribadi.⁴

Kemudian dari segi tempat, sebuah pencatatan perkawinan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan bagi yang tidak beragama Islam maka pencatatan perkawinannya dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil, kedua aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan.

Sementara itu dalam Pasal 2 UU Perkawinan, diterangkan bahwa antara upacara keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan sebagai sebuah syarat sah dalam perkawinan. Penegasan tersebut sebagai bukti soal pencatatan perkawinan yang dianggap oleh negara sebagai suatu *condition sine quanon*. Kontruksi aturan Pasal 2 UU Perkawinan menandakan bahwa pencatatan perkawinan meski sifatnya administratif ternyata sangat menyangkut pada keabsahan suatu perkawinan. Dengan model pengaturan ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh mempelai merupakan satu kesatuan dan ditetapkan juga oleh pemerintah bahwa pemuka agama yang mengawinkan sesuai aturan agama dan yang bersangkutan juga berstatus sebagai pegawai pencatat perkawinan.⁵ Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6 ayat 2 juga dijelaskan bahwa "*Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum*".

³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Di Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. (Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA, 2009), 26.

⁴M Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999), 51-52.

⁵Moch Isnaeni, *Pijar Pendar Hukum Perdata* (Surabaya: Reyka Petra Media, 2016), 14-15.

Seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki masyarakat Muslim tersebar di berbagai pulau. Dalam proses penyebarannya, menandakan bahwa perkembangan Islam juga dibarengi dengan berkembangnya aliran-aliran keagamaan yang muncul dalam Islam seperti adanya penganut paham Ahlussunah wal jamaah. Walaupun secara mayoritas, penduduk Indonesia menganut paham Ahlusunnah wal jamaah, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada aliran lain dalam Islam yang ikut tumbuh dan berkembang seperti Ahmadiyah dan Syiah.⁶

Syiah secara etimologi diartikan sebagai pengikut dan pembela, yang ditujukan kepada seorang individu atau kelompok tertentu. Sementara Syiah dalam arti kata lain dapat disandingkan juga dengan kata *tasyaiyu'* yang artinya yaitu patuh atau menanti secara agama dan mengangkat kepada orang yang ditaati dengan penuh keikhlasan tanpa keraguan.⁷ Adapun halnya Syiah secara terminologi memiliki banyak pengertian, sehingga belum ada pengertian yang mampu mewakili seluruh pengertian Syiah, karena banyaknya sekte-sekte dalam paham keagamaan Syiah. Sementara dalam Ensiklopedi Islam, Syiah diartikan sebagai sebuah kelompok aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, yaitu para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad Saw.⁸

Untuk memahami keberadaan Syiah, maka perlu diungkapkan bahwa perkembangannya dapat dikategorikan dalam empat generasi utama,⁹ yaitu:

Generasi pertama, Syiah tersebar melalui orang-orang Persia yang tinggal di Gujarat dan kemudian mendarat pertama kali di

⁶ Ramli Abdul Wahid, "Aliran Minoritas Dalam Islam Di Indonesia," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 1, no. 2 (2018): 141.

⁷ M. Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah: Kajian Atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran* (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 11.

⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "Ensiklopedi Islam Jilid 5" (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997), 5.

⁹ Oki Setiana Dewi, "Syiah: Dari Kemunculannya Hingga Perkembangannya di Indonesia," *Jurnal Online Studi Al-Qur'an* 12, no. 2 (2016): 217-237.

Aceh. Masuknya Syiah ke Aceh tersebut bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, sehingga bagian Indonesia yang pertama kali dimasuki oleh Syiah adalah wilayah Aceh.¹⁰

Kemudian pada generasi kedua, Syiah dianggap ada di Indonesia sebelum meletusnya revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1979, baik Syiah imamiyyah, zaidiyyah, maupun isma'illiyyah. Kelompok Syiah menyimpan keyakinan mereka hanya untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Oleh sebab itu, mereka bersikap eksklusif dan belum memiliki semangat untuk menyebarkan ajaran Syiah kepada orang lain.¹¹

Generasi ketiga, keberadaan Syiah didominasi oleh kalangan intelektual yang berasal dari kalangan perguruan tinggi. Kelompok kalangan intelektual mulai dari kelompok menengah ke atas, mahasiswa dan akademisi perguruan tinggi. Mereka memiliki ketertarikan terhadap Syiah dikarenakan dianggap sebagai sebuah alternatif dalam kajian pemikiran Islam.¹²

Generasi keempat, Syiah tersebar melalui kelompok-kelompok yang mulai mempelajari fikih Syiah bukan hanya pada pemikirannya. Mereka sangat bersemangat dalam penyebaran ajaran Syiah, namun di sisi lain dimensi intelektual mereka menjadi rendah karena mereka sibuk mempelajari fikih dan menganggap bahwa kelompok generasi kedua hanya fokus pada pemikiran Syiah bukan pada Syiah secara utuh.¹³

Selain perkembangan, keberadaan Syiah di Indonesia tidak juga lepas dari adanya konflik. Konflik terjadi dalam banyak kasus seperti konflik Syiah Sukerojo yang terjadi di Bojonegoro,¹⁴

¹⁰ *Ibid.*

¹¹T. Amirsyah. Ilyas, Yunahar, H. Ichwan Sam, *Mengenal Dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah Di Indonesia* (Depok: Al Qalam, 2020), 88.

¹² Dewi, "Syiah: Dari Kemunculannya Hingga Perkembangannya Di Indonesia."

¹³ Ilyas, Yunahar, H. Ichwan Sam, *Mengenal Dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah Di Indonesia*, 89.

¹⁴Ahmad Zainul Hamdi, "Potret Harmoni Kehidupan Keagamaan Di Kabupaten Bojonegoro," *Religió: Jurnal Studi Agama-agama* 7, no. 1 (2017): 133–176.

konflik Syiah di Puger, Jember,¹⁵ termasuk kasus pengungsian kelompok Syiah Sampang bermukim di rusunawa Puspa Agro Sidoarjo. Konflik tersebut telah berlangsung sejak tahun 2006. Penyebabnya yakni adanya perbedaan mazhab atau ideologi yang dianut oleh masing-masing pihak yang bersengketa menjadikan friksi sosial yang dapat berubah menjadi konflik yang nyata.¹⁶ Pada tahun 2019, kelompok Syiah belum bisa diterima kembali ke Sampang. Kemudian apabila kelompok Syiah tersebut ingin kembali ke Sampang maka harus bertobat terlebih dahulu.¹⁷

Pemindahan warga Syiah Sampang yang terdampak konflik mulai dilakukan yaitu dari Sampang menuju Puspa Agro, Sidoarjo, pada Juni 2013 dengan alasan keamanan dan kehidupan yang lebih baik dan layak. Jumlah warga Syiah yang ikut mengungsi berjumlah sebanyak 64 kepala keluarga yang terdiri dari 222 jiwa, 20 balita, 103 anak-anak usia sekolah, 90 orang usia dewasa, dan 9 orang lanjut usia atau berusia di atas 60 tahun. Seiring berjalannya waktu, pengungsi Syiah bertambah sebanyak 5 keluarga yang terdiri dari 20 jiwa warga Syiah. Mereka menyusul bergabung dikarenakan dulunya mereka sedang berada di luar kota.¹⁸

Mengenai masalah status pengungsi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam keseharian, mereka mengalami banyak masalah seperti psikologi, perasaan individu, masalah keuangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial di tempat pengungsian, jauh dari keluarga besar dan masalah akses

¹⁵ Fikri Disyacitta, "Melawan Diam-Diam Di Tengah Dominasi: Kajian Strategi Penerimaan Sosial Politik Kelompok Minoritas Syiah Di Kabupaten Jember," *Jurnal PolGov* 1, no. 2 (2019): 231.

¹⁶ Rachma Ida dan Laurentius Dyson, Konflik Suni-Syiah dan dampaknya terhadap komunikasi intrareligius pada komunitas di Sampang – Madura, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Universitas Airlangga, Vol. 28, No.1 Tahun 2015, 33-49.

¹⁷ Mundiroh Lailatul M, Penyelesaian Konflik Suni-Syiah di Sampang Madura, Tesis, Progam Studi Agama dan Resolusi Konflik, UIN Sunan Kalijaga, 2014, 6.

¹⁸ *Ibid.*

administrasi kewarganegaraan.¹⁹ Sementara itu bagi pengungsi Syiah di Puspa Agro, identitas Syiah yang melekat pada mereka secara nyata memunculkan beberapa permasalahan. Masalah tersebut pada akhirnya membuat mereka kesulitan untuk melakukan beberapa aktivitas dalam memenuhi hak administrasi keluarga.

Praktik yang menjadi permasalahan diantaranya seperti, ketika kelompok pengungsi Syiah melakukan pernikahan, maka pernikahannya dilaksanakan secara sirri (nikah di bawah tangan), kemudian setelah proses ijab qabul selesai, barulah mereka mendaftarkan pernikahan mereka yang dibantu oleh perantara khusus untuk mengantarkan berkas ke Sampang, Madura.²⁰ Sementara secara yuridis, jelas dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.²¹

Selain itu ditemukan juga bahwa para pengungsi yang akan menikah ternyata jodohnya tidak hanya dengan pasangan sesama pengungsi saja, melainkan ada beberapa yang menikah dengan pasangan di luar pengungsi. Kemudian ada juga yang memilih untuk menikah dengan pasangan di luar aliran Syiah. Mengenai tahapan pernikahan, mereka melakukannya secara keseluruhan di rusunawa Puspa Agro. Praktik tersebut dilakukan bagi yang berpasangan dengan sesama kelompok pengungsi, dari tunangan hingga pesta pernikahan. Walaupun dalam kondisi sebagai pengungsi, mereka tidak ada keraguan untuk melangsungkan pernikahan. Alasan kuat mereka adalah karena telah memiliki usia cukup untuk menikah dan pendapatan yang stabil. Mereka juga mengaku dalam melakukan proses pernikahan, mereka tidak

¹⁹ Toyin Okitikpi and Cathy Aymer, *Social Work with African Refugee children and their families*, (UK: Blackwell Publishing, 2003), 218.

²⁰ Interview Ustaz Yahya, Agustus 2019 di Puspa Agro, Sidoarjo. (nama dalam penelitian ini disamarkan bukan menggunakan nama asli untuk menjaga privasi narasumber) (n.d.)

²¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 ayat 2. "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".

meninggalkan tradisi Madura.²²

Walaupun telah dilakukan upaya yang dianggap sebagai bentuk resiliensi agar kelompok pengungsi Syiah dapat memenuhi hak pernikahan, faktanya ada permasalahan lain yang masih memberikan pengaruh pada kelompok pengungsi Syiah ketika akan melaksanakan pernikahan seperti pemahaman terhadap sesatnya aliran Syiah pada masyarakat muslim secara umum.

Pemahaman sesatnya aliran Syiah yang muncul dari gerakan anti-Syiah ternyata telah berkembang seperti contoh pada arena intelektual yang dilakukan melalui seminar, media masa dan publikasi buku. Masifnya kampanye anti-Syiah yang merupakan upaya untuk mencabut hak Syiah sebagai warga negara dengan cara sistematis dan terorganisir.²³ Sementara itu untuk melancarkan proses *framing*, gerakan anti-Syiah berusaha memberikan slogan-slogan kafir, merusak islam dan memecah NKRI. Sehingga hal ini mengakibatkan munculnya ketakutan yang berlebihan pada masyarakat Suni di Indonesia terhadap keberadaan Syiah di Indonesia.²⁴

Mengingat hal tersebut, maka dalam tulisan ini fenomena yang ingin ditampilkan tidak hanya sebatas pada aspek pemenuhan hak berkeluarganya, namun ada fenomena lain yang turut mempengaruhi kelompok Syiah dalam memenuhi hak berkeluarganya seperti pemahaman sesatnya aliran Syiah di kalangan masyarakat muslim. Oleh sebab itu, terlepas dengan tidak diadirkannya PPN, adanya fenomena yang ditemukan dalam proses pernikahan pengungsi Syiah di Puspa Agro merupakan sebuah usaha dan cara agar mereka mendapatkan hak-hak kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara.

²² AB Interview (26 Agustus 2021 di Coffee Shop, Yogyakarta).

²³ Zulkifli, *The Struggle of the Shi'is in Indonesia, The Struggle of the Shi'is in Indonesia* (Canberaa, Australia: Australian National Univeristy, 2013), 244.

²⁴ Ali Makhsum, "Stigmatisasi Dan Propaganda Anti-Syiah: Sorotan Deskriptif Gerakan Annas," *Jurnal CMES* 12, no. 2 (2019): 182.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang, penelitian ini akan difokuskan menjawab beberapa pertanyaan berikut.

1. Bagaimana pengungsi Syiah di Puspa Agro Sidoarjo melakukan upaya untuk memperoleh pelayanan administrasi pernikahan?
2. Mengapa pelayanan administrasi pernikahan bagi pengungsi Syiah di Puspa Agro Sidoarjo dilakukan secara berbeda dari masyarakat secara umum?
3. Apa saja dan sejauh mana upaya resiliensi yang dilakukan para pengungsi kaitannya dengan sikap masyarakat muslim secara umum terhadap fenomena penyebaran ajaran Syiah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, hasil penelitian ini bertujuan menemukan jawaban dari rumusan masalah yaitu:

1. Untuk menemukan upaya serta cara pengungsi dalam memperoleh pelayanan administrasi pernikahan oleh pegawai pencatat nikah.
2. Untuk menemukan alasan-alasan mengapa pelayanan pernikahan bagi pengungsi Syiah yang dilakukan secara berbeda dari masyarakat secara umum.
3. Menemukan upaya-upaya resiliensi yang dilakukan para pengungsi berkaitan dengan sikap masyarakat muslim secara umum terhadap fenomena penyebaran ajaran Syiah.

Secara khusus, penelitian ini guna menambah kajian isu-isu yang memadai bagi peminat Studi Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam hal kajian keluarga pengungsi. Sementara itu, bagi pengambil kebijakan penelitian ini bisa menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk penyelesaian isu-isu hukum perkawinan yang berkaitan dengan kondisi minoritas di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Keberadaan kelompok Syiah di Indonesia belum bisa diterima oleh kelompok Suni, hal ini terlihat dari munculnya beragam isu konflik yang telah terjadi salah satunya pada kelompok Syiah Sampang.²⁵ Hingga saat ini, apapun yang berkaitan dengan administrasi negara masih dilakukan dari Puspa Agro.²⁶

Selama ini berbagai studi tentang pengungsi Syiah Sampang telah banyak dilakukan terutama jika dikaitkan penyebab konflik yang terjadi. Berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian terkait dengan tema pada penelitian karya ini. Agar dapat memahami secara jelas, maka jenis penelitian terkait akan dikelompokkan menjadi empat. Kelompok pertama adalah penelitian yang terkait dengan Syiah secara umum. Kemudian kelompok kedua, yaitu penelitian mengenai Syiah yang berkaitan dengan konflik-konflik yang terjadi. Lalu kelompok ketiga yaitu kajian pengungsi Syiah Sampang secara umum. Sementara kelompok keempat yaitu kelompok pengungsi Syiah fokus pada praktik pernikahan dan administrasi.

Pada kelompok pertama, penelitian telah dilakukan seperti oleh Zulkifli,²⁷ Hasyim,²⁸ Dewi,²⁹ Farida,³⁰ Yumitro,³¹ Iryana

²⁵ Mohammad Baharun, *Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia*, (Jakarta: Al-qalam, 2013), 62.

²⁶ Wawancara dengan Ustaz Yahya, Agustus 2019 di Puspa Agro, Sidoarjo. (nama dalam penelitian ini disamarkan bukan menggunakan nama asli untuk menjaga privasi narasumber) (n.d.).

²⁷Zulkifli, *Struggl. Shi'is Indones...*

²⁸ Moh Hasim, "Syiah: Sejarah Timbul Dan Perkembangannya Di Indonesia Shia : Its History and Development in Indonesia," *Jurnal Analisa* 19 (2012): 147–158.

²⁹ Dewi, "Syiah: Dari Kemunculannya Hingga Perkembangannya Di Indonesia."

³⁰ Umma Farida, "Syi'ah: Pemikiran Keagamaan Dan Perkembangannya Di Indonesia," *Fikrah* 5, no. 2 (2017): 309–331.

³¹ Gonda Yumitro, "Pengaruh Pemikiran Dan Gerakan Politik Syiah Iran Di Indonesia," *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 2, no. 2 (2017): 237.

dkk,³² Fauziyah,³³ dan Arkanudin,³⁴ peneliti yang disebutkan telah melakukan penelitian mengenai Syiah secara umum di Indonesia. Beberapa yang dikaji seperti mengenai keberadaan Syiah yakni dari segi historisitas di Indonesia, analisis aliran Syiah di Indonesia, eksistensi Syiah di Indonesia hingga revolusi Islam Iran dan pengaruhnya terhadap perkembangan Syiah di Indonesia.

Kemudian pada kelompok kedua, penelitian telah dilakukan oleh Widyadara,³⁵ Dyson,³⁶ Rakhmat,³⁷ Hastuti,³⁸ Humaini,³⁹ Mutawali,⁴⁰ Ikmal,⁴¹ Zattullah,⁴² beberapa peneliti yang telah disebutkan melakukan riset Syiah di Indonesia dengan tema besar konflik seperti konflik Suni-Syiah di Indonesia, akar ideologis konflik hingga berfokus pada konflik Suni-Syiah yang terjadi di Sampang.

³² Wahyu Iryana, Nina Herlina Lubis, and Kunto Sofianto, "Existence of Shia in Indonesia Between Tradition and Power of Government," *Paramita: Historical Studies Journal* 28, no. 2 (2018): 125–136.

³³ Siti Fauziyah, "Revolusi Islam Iran Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Syiah Di Indonesia," *Tsaqofah; Jurnal Agama dan Budaya* 14, no. 1 (2020): 43–65.

³⁴ Ari Arkanudin, "Studi Tentang Analisis Aliran Syiah Di Indonesia," *Dewantara* XII (2021): 144–158.

³⁵ Resti Tri Widyadara, "Konflik Sunni-Syiah Di Indonesia," *Religi* XI, no. 2 (2015): 109–124.

³⁶ Rachma Ida & Laurentius Dyson, "Konflik Sunni-Syiah Dan Dampaknya Terhadap Komunikasi Intrareligius Pada Komunitas Di Sampang-Madura.," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Universitas Airlangga* 28, no. 1 (2015): 33–49.

³⁷ Jalaludin Rakhmat, "Akar Ideologis Konflik Sunni-Syiah," *Ma'arif* 10, no. 2 (2015): 145–160.

³⁸ Maulana H F Hastuti, "Konflik Ideologi Syiah Dan Sunni Dalam Media Online," *MEDIALOG: Jurnal Komunikasi* 2, no. 1 (2019): 31–40.

³⁹ Humaini, "Konflik Sunni- Syiah Di Timur Tengah Perspektif Geopolitik Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Sunni-Syiah Di Indonesia," *CMES* XII, no. 2 (2019): 156–169.

⁴⁰ Muhammad Mutawali, "Arab Sunni Dan Iran Syi' Ah Kontemporer : Konflik Atau Persaingan?," *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 49–61.

⁴¹ Novita Maulida Ikmal, "Sunni-Syiah Conflie in Sampang, Madura: The Politics of Identity," *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 5, no. 1 (2021): 1–8.

⁴² Nour Zattullah, "Konflik Sunni-Syah Di Sampang Ditinjau Dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung," *Jurnal Ilmu Budaya* 9, no. 2 (2021): 86–101.

Sementara pada kelompok ketiga, penelitian Akmaliah, Sair, dan Wahyudi merupakan penelitian yang penting untuk dipaparkan agar ada kejelasan mengenai posisi peneliti dalam melakukan riset ini. Pada penelitian Akmaliah mengungkap tentang mengapa konflik tersebut bisa terjadi serta dampak yang diakibatkan konflik, sehingga membuat mereka menjadi pengungsi. Dari hasil penelitiannya, Akmaliah menyatakan bahwa ada konflik internal yang menyebabkan keributan sehingga membuat mereka terusir dan menjadi pengungsi di Puspa Agro, Sidoarjo. Sementara di tengah menunggu tindakan agar bisa kembali ke tempat tinggal asal di Desa Karanggayam, Sampang. Mereka hidup menjadi pengungsi yang menyebabkan berubahnya pola hidup, tradisi dan aktivitas mereka. Mereka berupaya untuk belajar melakukan pekerjaan lain seperti mengupas kelapa, tukang sate keliling dan membuka usaha potong rambut. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya untuk bertahan hidup.⁴³

Sementara itu dalam penelitian Sair diungkapkan bahwa komunitas Syiah Sampang bisa terusir karena adanya wacana menyimpang yang dihasilkan dari Fatwa MUI Jawa Timur. Inti dari fatwa tersebut adalah sebagai penegasan bahwa ajaran Syiah yang berkembang di Kabupaten Sampang dianggap telah mencederai dan menodai agama Islam dan merekomendasikan agar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten mengambil tindakan dengan menekankan aliran sesat. Hasil penelitiannya menyampaikan bahwa kekuatan pemerintah sangat lemah dibanding dengan kelompok masyarakat di Sampang. Masalah sosial yang kompleks ini mendorong mereka untuk bertahan dengan situasi dan tetap menjunjung tinggi prinsip serta etika orang Madura yang taat kepada kiai (ustaz). Strategi bertahan tersebut merupakan cara bagaimana agar mereka tetap bisa diterima dalam lingkaran sosial

⁴³ Wahyudi Akmaliah, "Menjadi Pengungsi Di Negara Sendiri: Persekusi, Perjuangan, Dan Daya Tahan Sosial Komunitas Syiah Sampang Sebagai Pengungsi Internal," in *Mereka Yang Terusir Studi Tentang Ketahanan Sosial Pengungsi Ahmadiyah Dan Syiah Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 81–120.

hal ini seperti mematuhi kiai, terus berbahasa Madura, terus bekerja berdasarkan prinsip budaya, dan menjalani hidup sambil mencari jalan pulang.⁴⁴

Selama menjadi pengungsi tentu mereka belajar beradaptasi ketika berada di lingkungan baru. Tulisan Wahyudi mengungkapkan peran negara dalam membentuk ketahanan sosial bagi pengungsi Syiah di Sidoarjo dan Ahmadiyah di Mataram. Dari hasil penelitiannya, Wahyudi menyatakan bahwa posisi kiai dalam masyarakat Sampang dan Lombok cenderung memiliki kesamaan yaitu hidup di tengah masyarakat yang fanatik terhadap agama. Kondisi tersebut membuat posisi pengungsi dalam keadaan terancam di tengah mayoritas. Kuatnya aktor dalam masyarakat mengindikasikan tidak maksimalnya fungsi hukum bagi kelompok pengungsi Syiah maupun pengungsi Ahmadiyah, sehingga penting untuk menguatkan peran pemerintah dalam menegakkan hukum bagi para pengungsi.⁴⁵

Pada kelompok keempat yang memfokuskan pada proses pelaksanaan administrasi catatan sipil dan administrasi perkawinan, beberapa tulisan penting untuk disebutkan, termasuk penelitian Sholehuddin dan Noor. Pertama yakni proses pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil di antaranya yaitu Sholehuddin mencatat bahwa pemenuhan hak-hak sipil pengungsi Syiah di tahun 2013-2020, menjadi sebuah dilema antara posisi keberagaman dan keberwarganegaraan dalam kehidupan pengungsi Syiah. Disebutkan bahwa pengungsi Syiah memahami hak-hak sipilnya, namun ternyata hak sipil pengungsi masih belum terpenuhi seperti hak dalam memilih tempat tinggal, hak untuk tidak diperlakukan

⁴⁴ Abdus Sair and Yelly Elanda, "The Cultural Negotiation Of Being Shia And Madurese : How It Can Be Reconciled?" 8, no. 1 (2021): 40–59.

⁴⁵ Nostalgiaawan Wahyudi, "Peran Negara, Pengungsi, Dan Masyarakat Dalam Membentuk Ketahanan Sosial: Studi Pengungsi Syiah Di Sidoarjo Dan Ahmadiyah Di Mataram.," in *Mereka Yang Terusir Studi Tentang Ketahanan Sosial Pengungsi Ahmadiyah Dan Syiah Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 191–228.

secara diskriminatif dan hak dalam menguburkan jenazah di Sampang. Dalam tulisannya dijelaskan juga bahwa pengungsi Syiah juga termasuk dalam bagian WNI sehingga berhak memperoleh hak-hak sipil tanpa memandang aliran agama yang diyakininya.⁴⁶

Kedua yakni dalam penelitian Noor mengungkapkan bahwa komunitas Ahmadiyah dan Syiah melakukan pernikahan secara resmi dan mencatatkan pernikahannya di KUA terdekat dengan domisili mereka. Kemudian disebutkan bahwa komunitas Syiah tidak pernah mengalami kesulitan ketika mendaftarkan pernikahan mereka di KUA. Arti tidak mengalami kesulitan, maksudnya adalah kelompok pengungsi Syiah tidak mendapat pertanyaan mengenai ormas keagamaan atau aliran keagamaan apa yang mereka ikuti ketika mendaftarkan pernikahan mereka. Lalu pengungsi Syiah juga menjalani prosedur pendaftaran pernikahan seperti muslim lainnya. Hanya saja, komunitas Syiah yang terusir dan masih tinggal di rusun Sidoarjo, terpaksa melakukan pernikahan secara agama (*nikah siri*) walaupun pada akhirnya mereka bisa mendaftarkan pernikahan secara resmi.⁴⁷

Namun setelah ditelusuri oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada salah satu responden di Puspa Agro, ditemukan kenyataan bahwa praktik pernikahan yang dilakukan ternyata tidak sederhana, seperti praktik yang dilakukan oleh kelompok muslim pada umumnya dengan dihadiri oleh PPN. Akan tetapi mereka memiliki upaya serta strategi yang dilakukan untuk mendapatkan hak-hak administrasi keluarga di tengah kondisi label pengikut Syiah yang erat kaitannya dengan isu kesesatan di kalangan masyarakat muslim secara umum.

⁴⁶ Moh. Sholehuddin, "Dilema antara Keberagaman dan Keberwarganegaraan: Studi Fenomenologi tentang Kesadaran Pengungsi Shi'ah Sampang Terhadap Hak-Hak Sipil Tahun 2013-2020," *Disertasi*, UIN Sunan Ampel, 2020.

⁴⁷ Nina Mariani Noor, "Pencatatan Pernikahan Bagi Warga Muslim Minoritas: Hak Atas Administrasi," in *Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan: HAM, Keragaman Agama Dan Isu-Isu Keluarga* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2021), 59–82.

Kemudian setelah menelusuri penelitian-penelitian sebagaimana yang telah disebutkan di atas, tentu kesemuanya telah memberi kontribusi penting terhadap studi minoritas. Namun berdasarkan pada beragam riset di atas, maka peneliti ingin menegaskan bahwa posisi akademis penelitian yang ingin dilakukan ini adalah untuk melengkapi kajian-kajian yang telah ada dari sisi pendalaman terhadap kajian pengungsi Syiah di Puspa Agro dalam praktik pemenuhan hak administrasi keluarga di Indonesia. Prihal yang menjadi kesamaan dalam penelitian ini yakni menjadikan pengungsi Syiah sebagai objek yang akan diteliti. Sementara sisi yang berbeda adalah penelitian yaitu fokus pada strategi bertahan dan akomodasi praktik pernikahan yang dilakukan oleh pengungsi Syiah di Puspa Agro, Sidoarjo. Selain itu, penelitian ini juga berbeda dari pendekatan yang akan digunakan serta sudut pandang teoritik yang akan dibangun.

E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana di negara-negara lainnya, umat Islam di Indonesia sangat berkomitmen untuk menerapkan hukum Islam, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁸ Model hukum Islam yang diterapkan di Indonesia yakni secara normatif dan formal yuridis. Normatif dengan arti bahwa norma-norma hukum itu harus dilaksanakan, jika tidak maka akan dikenai sanksi. Sementara formal yuridis yaitu bentuk hukum Islam yang telah dilegislati oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti halnya peraturan pernikahan dalam bentuk terbitnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian disempurnakan melalui terbitnya Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991.⁴⁹ Kedua peraturan ini terbentuk dengan tujuan untuk mengatur sekaligus menjadi pedoman hukum dalam praktik hukum Islam diantaranya


⁴⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 5-6.

⁴⁹ Kamsi, *Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Suka Press, 2012) 3-4.

seperti dalam praktik pernikahan.

Berkait dengan studi pencatatan pernikahan pengungsi Syiah di rusunawa Puspa Agro, beserta masalah-masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan 2 teori untuk menjawab permasalahan, pertama teori resiliensi untuk membedah praktik pernikahan di kalangan kelompok pengungsi, kedua alasan praktik dilakukan dengan cara berbeda, kedua, menggunakan teori akomodasi. Pendekatan dalam dua teori tersebut diharapkan dapat memperjelas persoalan dan solusi yang dapat digunakan dalam dinamika pemenuhan hak keluarga di kalangan kelompok pengungsi Syiah. Sebab dinamika praktik pernikahan bukan sekedar melakukan praktik hukum namun juga ada upaya dalam mendapatkan hak melalui akomodasi. Skema kerangka teoritiknya adalah sebagai berikut:

KERANGKA TEORITIK PEMENUHAN HAK ADMINISTRASI KELUARGA



1. Teori Resiliensi

Resiliensi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 dan digunakan untuk menggambarkan bagian positif dari perbedaan individu dalam respons seseorang terhadap keadaan yang merugikan lainnya. Istilah resiliensi muncul sebagai pengganti istilah sebelumnya seperti *invulnerable* (kekebalan), *invincible* (ketangguhan), dan kekuatan, sehingga proses menjadi resilien tercakup pada penderitaan dan perjuangan.⁵⁰ Resiliensi didefinisikan sebagai kemampuan individu memilih untuk pulih dari peristiwa kehidupan yang menyedihkan dengan cara meningkatkan pengetahuan untuk adaptif dan mengatasi situasi yang bisa merugikan di masa mendatang.⁵¹ Dalam beberapa tahun terakhir, resiliensi telah diakui sebagai proses perkembangan yang mencerminkan kapasitas penyesuaian yang positif dalam keadaan hidup sulit sebagai lawan dari suatu sifat.⁵²

Istilah resiliensi diformulasikan pertama kali dengan nama *ego-resilience* yang diartikan sebagai kemampuan umum untuk melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luwes ketika dihadapkan pada sebuah tekanan.⁵³ Resiliensi terbentuk melalui tujuh kemampuan diantaranya yaitu regulasi emosi yakni kemampuan untuk tetap tenang. Pengendalian impuls yaitu kemampuan untuk regulasi emosi. Kemudian ada optimis, empati dan analisis penyebab masalah. Lalu efikasi diri yakni adanya keyakinan bahwa seseorang dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan *reaching out* yaitu kemampuan seseorang

⁵⁰ Henderson, Nan dan Mike M Milstein. *Resiliency in Schools: Making It Happen for Students and Educators*. (United States of America: Corwin, Press, Inc, 2003).

⁵¹ Michelle D. Keye and Aileen M. Pidgeon, "Investigation of the Relationship between Resilience, Mindfulness, and Academic Self-Efficacy," *Open Journal of Social Sciences* 01, no. 06 (2013): 1–4.

⁵² Owen Richard Lightsey, "Resilience, Meaning, and Well-Being," *The Counseling Psychologist* 34, no. 1 (2006): 96–107.

⁵³ E.C. Klohen, "Conceptual Analysis and Measurement of The Construct of Ego Resilience". *Journal of Personality and Social Psychology*, Volume, 70 No. 5, p 1067-1079 (1996).

untuk mencapai keberhasilan.⁵⁴ Resiliensi juga dianggap sebagai sebuah kapasitas menghadapi dan mengatasi tekanan hidup.⁵⁵

Manusia dalam keseharian dapat menggunakan dan mengembangkan resiliensi sesuai dengan fungsinya. Fungsi resiliensi sendiri terdiri dari empat jenis yaitu *overcoming*, resiliensi dalam hal ini dilakukan untuk menghindari dari kerugian-kerugian yang menjadi akibat dari hal tidak menguntungkan dan termotivasi dalam menjalani hidup. Kedua, *Steering Through* maksudnya adalah setiap orang membutuhkan resiliensi untuk menghadapi setiap masalah sehingga unsur *steering through* berfungsi untuk memberi keyakinan pada diri sendiri bahwa akan bisa menyelesaikan masalah. Ketiga, *Bouncing Back*, dalam beberapa kejadian manusia biasa mengalami hal-hal yang bersifat traumatik sehingga diperlukan bentuk pengendalian diri secara bertahap dalam menyembuhkan diri agar bisa kembali ke kehidupan normal. Keempat, *reaching out* yakni mendapatkan pengalaman hidup yang lebih kaya dan bermakna. Resiliensi sendiri juga berfungsi untuk memberi pengalaman hidup yang lebih kaya dan bermakna serta berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mengetahui tujuan hidup mereka.⁵⁶


Berikut gambaran skema resiliensi pada kelompok pengungsi Syiah dalam memenuhi hak-hak administrasi pernikahan di bawah ini:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵⁴ Reivichm K.K & Shatte, A. *The resilience faktor: 7 essential skills for overcoming life's inevitable obstacle*. (New York: Broadway Books, 2002)

⁵⁵ E. Grothberg, "A Guide to Promoting Resilience in Children; Strengthening the Human Spirit". *The Series Early Childhood Development: Practice and Reflections*. Number 8, (The Hague: Benard van Leer Voundation, 1995),15.

⁵⁶ Reivichm K.K & Shatte, A. *The resilience faktor: 7 essential skills for overcoming life's inevitable obstacle*, 88-93.



Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa resiliensi yang meliputi fungsi dan karakter dalam setiap individunya akan memberikan pengaruh pada individu dalam menyesuaikan diri dan segera bangkit kembali setelah mengalami suatu peristiwa yang membuat mereka trauma. Karakter dan fungsi tersebut ditandai dengan kemampuan mereka dalam melakukan penyesuaian diri terhadap sebuah masalah yang mereka hadapi. Hal ini nanti akan berorientasi pada upaya komunitas Syiah yang bersangkutan dalam mengupayakan hak-hak administrasi keluarga di Indonesia.

Kesimpulan lainnya adalah bahwa fungsi resiliensi yang bagus adalah ketika mereka dapat mengatasi perubahan-perubahan dalam hidup dan mempertahankan apa yang memang menjadi hak mereka, sehingga dapat bangkit dari keterpurukan dan mengatasi kesulitan-kesulitan hidup mereka serta cara berpikir mereka tanpa memicu konflik kembali.

2. Teori Akomodasi

Jika suatu interaksi dicermati secara seksama, maka secara tidak sadar kita akan melihat dan memperhatikan bahwa pembicara seringkali menyesuaikan perilakunya satu sama lain. Salah satu teori yang memiliki kaitan dengan penyesuaian perilaku satu sama lain yakni teori akomodasi. Teori akomodasi dimaknai sebagai kemampuan dalam menyesuaikan, memodifikasi atau mengatur perilaku seseorang dalam responsnya terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Proses akomodasi ini pada umumnya dilakukan secara tidak sadar⁵⁷ dan menjelaskan bagaimana serta mengapa perlu untuk menyesuaikan perilaku komunikasi terhadap orang lain.⁵⁸

Akomodasi komunikasi juga memiliki dua fungsi utama, Pertama, untuk membantu memfasilitasi interaksi yang koheren. Kedua, untuk mengatur jarak sosial antara satu sama lain. Kualitas akomodasi individu di dalam sebuah interaksi merupakan sarana memotivasi sekaligus bentuk penyesuaian mereka di dalam berinteraksi. Proses berbicara akan mengakomodasi pola komunikatif yang mereka yakini sebagai sebuah karakteristik dari orang yang berafiliasi, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat dengan mudah dipahami.⁵⁹ Howard menyampaikan teorinya bahwa akomodasi menjadi penting dalam sebuah komunikasi dan interaksi.⁶⁰

Para peneliti akomodasi menemukan bahwa akomodasi dapat membawa kepada identitas sosial dan dapat mengikat ketidaksetujuan serta jarak sosial dalam masyarakat. Sehingga perilaku akomodasi ini bisa dimaknai sebagai proses penyesuaian dari suatu keadaan maupun menghadapi kelompok yang

⁵⁷ West and Lynn Turner, *Interpersonal Communicatin*, (2007)

⁵⁸ Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Teori Komunikasi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 222.

⁵⁹ Howard Giles ed. *Communication accommodation theory: Negotiating personal relationships and social identities across contexts*. Cambridge University Press, 2016, 51.

⁶⁰ Howard Giles, Justine Coupland, and Nikolas Coupland, *Contexts of Accomodation*, (UK: Cambridge University Press, 1991), 112.

bertentangan satu sama lain melalui suatu interaksi.⁶¹

Hal mendasar dari akomodasi ialah kerjasama dan toleransi yang memperlihatkan warga masyarakat dengan tidak menghilangkan atau menyembunyikan identitas masing-masing. Para teoritis akomodasi telah sampai pada kesimpulan bahwa akomodasi menjadi hal penting dalam relasi sosial di tengah masyarakat. Karena akomodasi dianggap dapat membawa kepada identitas sosial dan dapat mengikat ketidaksetujuan dan jarak sosial dalam masyarakat. Pemaknaan secara umumnya, bahwa akomodasi bisa disebut sebagai penyesuaian mana kala ada suatu kendala atau kelompok tertentu yang bertentangan satu sama lain. Sehingga akomodasi ini sebagai bentuk guna menghentikan pertentangan melalui sebuah interaksi.⁶²

Istilah akomodasi dalam Sosiologi digunakan dua arti yaitu menunjuk pada suatu keadaan proses interaksi antara orang-orang atau kelompok manusia dan masyarakat. Sedangkan sebagai proses, akomodasi merupakan tindakan aktif yang dilakukan untuk menerima kepentingan yang berbeda dalam meredakan pertentangan yang sedang terjadi. Para sosiolog juga menggunakan istilah akomodasi sebagai suatu pengertian untuk menggambarkan hubungan sosial yang sama arti dengan adaptasi.⁶³

Dalam memenuhi kepentingan komunitas pengungsi Syiah di Puspa Agro, sikap saling menghambat tidak akan terjadi jika ada sikap toleransi di antara mereka yaitu sikap saling menghormati dan menghargai dengan tidak memaksakan kehendak lain dan pandangannya terhadap kelompok lainnya. Perlunya kerjasama sebagai bentuk penyesuaian antar individu dapat dilakukan sehingga akomodasi dapat dilakukan.

Inti dari teori akomodasi adalah bagaimana seseorang menyesuaikan komunikasi mereka dengan orang lain. Teori ini

⁶¹ Judistira K. Garna, *Ilmu-ilmu Sosial; Dasar-Konsep-Posisi*, (Bandung: PPS Unpad, 1996), 153.

⁶² *Ibid.*,

⁶³ Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010) 343.

berpijak pada premis bahwa ketika seseorang melakukan interaksi, maka mereka menyesuaikan pembicaraan, pola dan tindakan mereka untuk mengakomodasi orang lain. Oleh karena itu, akomodasi berbagai kepentingan dilakukan agar hak-hak pengungsi Syiah mampu terpenuhi. Aspirasi kepentingan kelompok diakomodasi demi keberlangsungan dan memajukan kelompok tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji subyek menjelaskan pendekatan dan langkah-langkah penelitian, yang meliputi penetapan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data serta teknik interpretasi dan pengambilan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian.⁶⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (lapangan). Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini yakni melalui kerja lapangan yakni aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis dalam situasi sosial dalam hal ini adalah pengungsi Syiah di Puspa Agro dan pegawai pencatat nikah yang bersangkutan.⁶⁵ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, akan tetapi dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁶⁶

2. Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosio legal yang memusatkan perhatian pada praktik

⁶⁴Tim Penyusun. *Pedoman Penelitian Disertasi Progam Doktor Ilmu Syariah*, (Yogyakarta: Program Doktor Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), 12.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 285.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 40.

pernikahan pengungsi Syiah di Puspa Agro meliputi proses memilih calon pasangan, proses pernikahan, praktik dalam mendaftarkan administrasi pernikahan dan dinamika yang dihadapi dalam pelaksanaan pernikahan. Pendekatan *socio-legal* yakni pendekatan dengan cara mengamati interaksi hukum dengan lingkungan sosialnya. Menggunakan pendekatan ini untuk melihat efektivitas hukum.⁶⁷

3. Sumber Data

Fokus dari kajian ini adalah untuk menemukan proses pengungsi dalam melakukan praktik pernikahan dari memilih pasangan hingga pelaksanaan praktik pernikahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan praktik pernikahan.

a. Bahan Primer

Pada penelitian ini diperlukan beberapa tahap dalam pengumpulan bahan di antaranya yaitu:

- 1) Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, dan pemotretan mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.⁶⁸ Pada penelitian ini, peneliti langsung ke lokasi pengungsi Syiah di Puspa Agro, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo yang dimulai pertama kali pada Agustus 2019.
- 2) Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden peneliti di lapangan untuk memberikan informasi secara jelas kepada peneliti.⁶⁹ Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara pada beberapa pihak yakni para pengungsi Syiah seperti ustaz dan pengungsi Syiah. Serta wawancara pada penganut Syiah secara umum. Penelitian dilakukan

⁶⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 70.

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 85.

⁶⁹ *Ibid.*, 86-87.

pada Agustus 2019, kemudian Agustus 2020 dan terakhir pada Januari 2022-Maret 2022.

- 3) Selanjutnya mengumpulkan bahan hukum primer yakni berupa aturan-aturan yang berkaitan dalam penelitian ini seperti UU Perkawinan 1/1974, Kompilasi Hukum Islam No.1/1991, Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan aturan-aturan lainnya.

- b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan yang menekankan pada penggunaan data sekunder dari buku, disertasi, riset, artikel, jurnal koran, *website* maupun karya ilmiah lainnya yang mengkaji tentang praktik pernikahan, peran KUA, pegawai pencatat nikah dan tentang Syiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan pertama, peneliti menghimpun data lapangan yang berkaitan dengan praktik pernikahan pengungsi Syiah di Puspa Agro yakni pemilihan pasangan hingga memutuskan untuk menikah, prosedur pengumpulan berkas, prosesi pernikahan dan hambatan yang dialami ketika mendaftarkan pernikahan. Kedua, peneliti mencari data-data sekunder yang berkaitan dengan peran KUA dan pegawai pencatat nikah, otoritas negara dalam memberikan hak-hak kepada minoritas pengungsi Syiah. Ketiga, peneliti melakukan pengecekan data kembali yang didapat dari data primer dan data sekunder. Keempat, peneliti mengelompokkan data berdasarkan sistematika penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Beberapa tahapan yang peneliti lakukan dalam melakukan analisis data, yaitu: pertama, peneliti meringkas data agar data yang peneliti dapatkan mudah untuk dipahami dan ditafsirkan secara objektif, logis dan proposional. Seiring dengan hal tersebut, data yang dihimpun dapat dihubungkan satu sama lain dan memiliki kejelasan serta ketersambungan dengan pembahasan lainnya.

Berdasarkan data-data yang telah peneliti kumpulkan dari wawancara terhadap pihak pengungsi Syiah di Puspa Agro yakni ustaz, pasangan yang telah menikah dan pasangan yang akan menikah. Data sekunder dari berbagai bacaan sekaligus telaah yang telah peneliti lakukan diteliti dengan menggunakan pendekatan *socio-legal*.

Sumber-sumber data yang telah peneliti dapatkan kemudian dikembangkan berdasarkan jenisnya baik itu dari sumber primer dan sumber sekunder, untuk mengurangi serta menghindari salah paham dalam menarik kesimpulan.

Data yang telah peneliti himpun dipaparkan apa adanya, sesuai dengan sumber yang telah peneliti dapatkan, baik dari lapangan maupun dari literatur. Dalam menjaga konsistensi penulisan penelitian ini, peneliti menulis dengan menggunakan metode deduktif yakni menjelaskan dari hal umum menuju ke khusus dengan tujuan agar bisa tertata dan mudah dipahami tanpa melebar luas ke masalah yang lain.

6. Pengambilan Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, peneliti kemudian melakukan pengambilan kesimpulan yang dilengkapi saran-saran dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian berikutnya, sekaligus jawaban singkat dari sebuah rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini diawali dengan pendahuluan di bab pertama, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang sejarah perkembangan administrasi pernikahan di Indonesia meliputi aturan-aturan pernikahan dari periode kolonial hingga kemerdekaan. Dalam pembahasan ini juga menjelaskan mengenai pengertian KUA dan kewenangannya dalam praktik pelaksanaan

pencatatan pernikahan. Selain itu dijelaskan sejarah penghulu dari era kolonial hingga kemerdekaan. Kemudian fenomena praktik pernikahan yang terjadi.

Pada bab ketiga dibahas kelompok Syiah dan pemenuhan hak-hak perdata administrasi keluarga. Pembahasan meliputi sejarah perkembangan Syiah hingga kemunculan konflik. Kemudian kelompok Syiah dalam memenuhi hak berkeluarga hingga dinamika praktik pernikahan di kalangan kelompok Syiah yaitu kelompok berstatus pengungsi dan tidak berstatus pengungsi.

Kemudian pada bab keempat dibahas mengenai praktik pelaksanaan pernikahan yang meliputi mekanisme, dinamika dan resiliensi. Pembahasannya meliputi mekanisme praktik pencatatan pernikahan pengungsi Syiah yaitu proses pendaftaran Surat Nikah, Bimbingan Perkawinan. Kemudian problematika mengenai praktik pernikahan. Lalu strategi-strategi yang dilakukan kelompok pengungsi ketika akan melaksanakan pernikahan dan membentuk keluarga.

Setelah pembahasan tersebut, pada bab kelima dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika pelaksanaan pernikahan pengungsi Syiah Sampang. Pembahasannya meliputi ajaran Syiah dan respon sikap masyarakat muslim secara umum. Kemudian isu perpindahan mazhab sebagai jaminan kembali ke Sampang dan kultur sosial keagamaan masyarakat Sampang. Kemudian pada bab enam yaitu diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran sebagai bab penutup.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini mengungkapkan tiga kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini mengungkapkan bahwa aliran Syiah dianggap sesat karena tidak ada keterbukaan umat Islam Sampang dalam menerima ajaran lain, sehingga menyebabkan para pengikut Syiah terusir dan terancam keselamatannya. Keadaan tersebut membuat para pengikut Syiah dituntut untuk beradaptasi dalam keadaan terancam dengan cara-cara baru, maka dalam melakukan pemenuhan hak administrasi berkeluarga, pengungsi Syiah di Puspa Agro melakukan beberapa upaya. Upaya ini terkait dengan tiga aspek yakni pencatatan pernikahan, isbat nikah, dan aspek dispensasi nikah. Terkait pencatatan nikah, mereka melakukan strategi antar bekas dari Sidoarjo ke Sampang. Adapun dalam isbat nikah, mereka melakukan dengan cara didampingi pihak kepolisian dan dikawal dari rusun Puspa Agro menuju Sampang. Adapun dalam hal praktik dispensasi nikah, mereka melakukannya dengan cara melampirkan surat perantara dari kepolisian Sampang dan yang bersangkutan kemudian akan didampingi oleh pihak kepolisian.
2. Bahwa anggapan sesat ajaran Syiah membuat munculnya tindakan represif di masyarakat Sampang, sehingga terjadi konflik yang membuat pengikut Syiah terusir dalam kondisi keselamatan yang terancam. Hal tersebut menuntut pengungsi Syiah untuk melakukan upaya-upaya yang bersifat adaptif dan direspon dengan baik oleh pihak pemerintah, maka pemerintah berupaya memberikan perlindungan dan hak-hak administrasi keperdataan keluarga untuk pengungsi Syiah. Namun upaya perlindungan hukum yang dilakukan ini disesuaikan dengan

pemahaman masyarakat sehingga terjadi pelayanan yang berbeda seperti yang telah disampaikan di dalam kesimpulan pertama. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adanya penolakan terhadap ajaran Syiah oleh masyarakat Sampang, sehingga dikhawatirkan munculnya konflik horisontal antar masyarakat. Kedua, dikarenakan adanya kekhawatiran pemerintah terhadap terjadinya konflik yang lebih tajam di kalangan masyarakat, maka ada upaya akomodasi dari pemerintah supaya tidak membuat masyarakat umum resah dan tidak terjadi kericuhan yang berlanjut. Ketiga, demi terciptanya keamanan antara kedua belah pihak maka dilakukan upaya pendampingan dari pihak kepolisian seperti pada praktik isbat nikah massal. Serta untuk dispensasi nikah, maka dibutuhkan surat dari kepolisian dan didampingi setiap prosesnya.

3. Fatwa sesat Syiah oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur menyebabkan umat muslim di Indonesia masih beranggapan bahwa aliran Syiah memang sesat. Hal tersebut menyebabkan para penganut aliran Syiah menjadi hidup di bawah ancaman konflik. Pengungsi Syiah di Puspo Agro sebagai korban dari adanya konflik tersebut kemudian melakukan upaya resiliensi terkait dengan pemahaman ajaran Syiah pada masyarakat, diantaranya sebagai berikut Pertama, upaya yang dilakukan yakni mau menerima pasangan non- Syiah. Adapun caranya seperti mengatur cara komunikasi yang tidak berfokus pada perbedaan, namun lebih ke arah masa depan yang optimis. Kedua, dalam hal administrasi, upaya resiliensi yang mereka lakukan yakni turut menerima pendampingan serta berusaha untuk mendapatkan akta nikah walaupun dengan cara antar berkas. Ketiga, adanya upaya deklarasi perpindahan mazhab dari Syiah ke Sunni yang dilakukan dengan harapan bisa menjadi solusi terbaik bagi mereka agar dapat diterima kembali sebagai bagian masyarakat Madura.

B. Saran-Saran

Dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dipaparkan, ada tiga saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu:

1. Pemerintah dalam hal ini perlu memperhatikan regulasi mengenai hak-hak kelompok minoritas agama dalam praktik pemenuhan hak administratif keluarga, sehingga tidak terjadi praktik yang berbeda.
2. Perlu adanya dorongan sikap toleransi terhadap sebuah perbedaan dalam memandang cara beragama di masyarakat Madura. Toleransi baik berbeda agama maupun berbeda dalam aliran keagamaan. Dibentuk gerakan-gerakan toleransi beragama mulai dari gerakan melalui sosial media agar informasi lebih cepat sampai pada informan secara luas dan menyebar atau dibentuk komunitas sadar toleransi beragama.
3. Untuk peneliti selanjutnya, bisa meneruskan penelitian ini kiranya lingkup penelitian yang bisa dilanjut terkait Tradisi pernikahan kelompok Syiah di Indonesia, Studi Komparatif antara kelompok Syiah status pengungsi dan non pengungsi dan studi praktik pernikahan kelompok minoritas agama di Indonesia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. FIQH/USHUL FIQH/HUKUM

- Ali Wafa, Moh. Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil, Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.
- Ali, Mohammad Daud. "Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia." (2007).
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Harahap, M Yahya. *Informasi Materi KHI dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.
- Herring, Jonathan. *Family Law A Very Short Introduction* United Kingdom: Oxford University Press, 2014.
- Hutabarat. Ramly. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Isnaeni, Moch. *Pijar Pendar Hukum Perdata*, Surabaya: Reyka Petra Media, 2016.
- Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Mestika, 1977.
- Jahar dkk. Asep Saepudin. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Kamsi, *Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Suka Press, 2012.

- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Tangerang; Alvabetm, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Di Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFA, 2009.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004.
- Permana, Sugiri. *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, Surabaya: t.p., 2019.
- Ramulya, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004,
- Sastroatmodjo, Arso. A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sastroatmodjo, Arso & A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Subhani, J. *15 Permasalahan Fikih yang Hangat dan Kontroversial*, Jakarta Selatan: Nur I Al-Huda, 2013.
- Suwondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Thalib, Sajuti. *Reception A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Wardah & Wasman Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011.

Wignjodipoero. Soerjono. *Asas-Asas Hukum Adat* Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118.
Kementerian Agama (KEMENAG)

Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Ditjen Pembinaan Pelembagaan Agama Islam, 2001.

DPR, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ketahanan Keluarga,” no. December (2009): 1–10, <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20200214-123150-9291.pdf>.

Intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Keputusan Menteri Agama No.34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) No.1 Tahun 1991

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: Per 62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga, 2020.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang RI Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Jawa dan Madura.

3. KAMUS

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, “*Ensiklopedi Islam Jilid 5*”, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

4. JURNAL

Acker, Michele and Mark H. Davis, “Intimacy, Passion and Commitment in Adult Romantic Relationships: A Test of the Triangular Theory of Love,” *Journal of Social and Personal Relationships* 9, no. 1 (1992): 21–50.

- Ahmad, Andi and Rukka Haryadi, "Analysis of Peace Coexistence Between Sunni and Shia Communities in Sendangsari Hamlets District of Jepara," *Literatus* 2, no. 2 (2020): 199–210.
- Amalia, Desi. "Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Al Ashriyyah* 3, no. 1 (2017): 17-17.
- Amelia, "Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak dan Kesehatan", *Retchtidee Jurnal Hukum*, Vol.9, No.1, 2011. 72-87.
- Ardiyanti, Handrini. "Konflik Sampang: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Komunikasi", *Jurnal Politicia*, 3, no.2, (2012). 225–242.
- Arif, Ahmad. Masdar Hilmy and Faby Toriqirrama, "Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqāsid Al-Syarī'Ah," *Al-Aḥwāl* 13, no. 1 (2020): 79–90.
- Arkanudin, Ari. "Studi Tentang Analisis Aliran Syiah Di Indonesia," *Dewantara* XII (2021): 144–158.
- Bedner, Adriaan & Stiin van Huis, Plurality of marriage law and marriage registration for Muslim in Indonesia: a plea for pragmatism", *Utrecht Law Review*, Vol.6, June, 2010.
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Perkawinan dan Keharusan Pencatatanya." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 1-14.
- DeWall, C. Nathan and Brad J. Bushman, "Social Acceptance and Rejection: The Sweet and the Bitter," *Current Directions in Psychological Science* 20, no. 4 (2011): 256–260.
- Dewi, Oki Setiana. "Syiah: Dari Kemunculannya Hingga Perkembangannya di Indonesia" *Jurnal Online Studi Al-Qur'an* 12, no. 2 (2016): 217–237.

- Dharma, F.A., 2016. Kritik Terhadap Teori Spiral of Silence: Komunikasi Masyarakat Madura dalam Konflik Sunni-Syi'ah di Sampang. *Informasi*, 46(1).1-18.
- Disyacitta, Fikri. "Melawan Diam-Diam di Tengah Dominasi: Kajian Strategi Penerimaan Sosial Politik Kelompok Minoritas Syiah di Kabupaten Jember." *Jurnal PolGov* 1, no. 2: 231-262.
- Farabi, Al. "BUDAYA "KAWIN KYAI" Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri Di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1: 21-56.
- Fatimah, Siti. "Hubungan cinta komitmen dengan kepuasan pernikahan dimoderatori oleh kebersyukuran." *Psikodimensia* 17, no. 1 (2018): 26-35.
- Fauziyah, Siti. "Revolusi Islam dan Iran dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Syiah di Indonesia", *Tsaqofah: Jurnal Agama dan Budaya*, 14, no.1, (2016); 59-65.
- Fikri, M A. "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama," *Shakhsiyah Burhaniyah; Jurnal Penelitian Hukum Islam* 01, no. 1 (2016): 16–26.
- Finnbogason, Daniel. Göran Larsson, and Isak Svensson, "Is Shia-Suni Violence on the Rise? Exploring New Data on Intra-Muslim Organised Violence 1989-2017," *Civil Wars* 21, no. 1 (2019): 25–53.
- Formichi, Chiara. "From Fluid Identities to Sectarian Labels: A Historical Investigation of Indonesia's Shi 'i Communities." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 52, no. 1 (2014): 101-126.
- Habibi Habibi and Musorif Musorif, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Perkawinan Siri," *An Nawawi* 2, no. 1 (2022): 43–52.

- Hadaiyatullah, Syeh Sarip, and Nurul Huda. "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin." *ASAS* 12, no. 01 (2020): 150-166.
- Halimatusa'diyah, Iim. "Being Shi'ite Women in Indonesia's Suni populated Community: Roles and Relations among Themselves and with Others," *South East Asia Research* 21, no. 1 (2013): 131-150.
- Hamdi, Ahmad Zainul. "Potret Harmoni Kehidupan Keagamaan Di Kabupaten Bojonegoro," *Religió: Jurnal Studi Agama-agama* 7, no. 1 (2017): 133-176.
- Haris, Abdul. "Perkawinan Lintas Aliran (Sunni- Syi ' I)," *Mebara Tebu Ireng* 12, no. 01 (2016): 83-102.
- Hariyanto, Erie. "BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2009): 140-152.
- Hasim, Moh. "Syiah : Sejarah Timbul Dan Perkembangannya Di Indonesia," *Analisa* 19, no. 19 (2012): 147-158.
- Hastuti, MaulanaH F. "Konflik Ideologi Syiah Dan Sunni Dalam Media Online," *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2019): 31-40.
- Hasyim, Muh. Fathoni. "Implementasi Isbat Nikah Massal Di Madura: Kajian Sosiologis-Filosofis," *Al-Hukama'* 9, no. 2 (2019): 347-372.
- Hidayatullah, Moch Syarif. "Radikalisme Dan Ideologisasi Pada Tajuk Berita 'Syiah Bukan Islam' Dan 'Syiah Aliran Sesat' Pada Situs Arrahmah.Com.," *Alfaz* 3, no. 1 (2015): 1-18.
- Humaedi, M. Alie. "Strategi Budaya Taqiyah: Dilema Penyembunyian Identitas dalam Perkembangan Syiah", *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius*, 11, no. 3, (2012), (9-23).

- Hunter, Shireen T. "Iran and the Spread of Revolutionary Islam," *Third World Quarterly* 10, no. 2 (1988): 730–749.
- Ida, Rachma dan Laurentius Dyson, Konflik Suni-Syiah dan dampaknya terhadap komunikasi intrareligius pada komunitas di Sampang – Madura, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Universitas Airlangga, Vol. 28, No.1 Tahun 2015, 33-49.
- Jalil, Abdul. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no. 2 (2019): 181–198.
- Japarudin, Japarudin. "Tradisi bulan muharam di indonesia." *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 2, no. 2 (2017): 167-180.
- Keye, Michelle D., and Aileen M. Pidgeon. "Investigation of the relationship between resilience, mindfulness, and academic self-efficacy." *Open Journal of Social Sciences* 1, no. 6 (2013): 1-4.
- Khairiah, Khairiah. "Fenomena Konversi Agama Di Kota Pekanbaru (Kajian Tentang Pola Dan Makna)." *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 10, no. 2 (2019): 151-175.
- Klohn, Eva C. "Conceptual analysis and measurement of the construct of ego-resiliency." *Journal of personality and social psychology* 70, no. 5 (1996): 1067
- Laha, M. Saleh, Fatmawada Sudarman, and Moh Nutfa. "Kehidupan Pasca Konflik Dan Ketegangan Relasi Sosial: Suatu Ancaman Kehancuran Social Capital Trust." *Predestination: Journal of Society and Culture* 1, no. 2 (2021): 109-118.

- Latif, Fatlul "Mengurai Kesesatan Syiah Di Sampang Madura Dalam Perspektif Media Massa," *El-Hikmah* 9, no. 3 (2017): 1–30.
- Lightsey Jr, Owen Richard. "Resilience, meaning, and well-being." *The counseling psychologist* 34, no. 1 (2006): 96-107.
- Lukito, Ratno. "Continuity and change in law: Confabulating misyar marriages in Indonesia." *Oñati Socio-Legal Series* 12, no. S1 (2022): S240-S263.
- Mahbub, Syukron. "Konflik dan Kekerasan Suni- Syiah Sampang Prespektif Kultur Kekerasan dan Hak Asasi Manusia", *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2, no. 1, (2018): 92-102.
- Makhsun, Ali. "Stigmatisasi Dan Propaganda Anti-Syiah: Sorotan Deskriptif Gerakan Annas." *Center of Middle Eastern Studies (CMES): Jurnal Studi Timur Tengah* 12, no. 2 (2019): 182-191.
- Makin, Al. "Homogenizing Indonesian Islam: Persecution of the Shia Group in Yogyakarta." *Studia Islamika* 24, no. 1 (2017): 1-32.
- Mujtahidin, Mujtahidin, Mahmud Mahmud, and Mohammad Edy Nurtamam. "Peran Nilai Budaya dalam Membentuk Perspektif Toleran dan Intoleran di Madura: Studi Kasus Konflik Sunni-Syiah di Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang–Madura." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 10, no. 2 (2017): 122-127.
- Muqoyyidin. Andik Wahyun. "Potret konflik bernuansa agama di Indonesia (signifikansi model resolusi berbasis teologi transformatif)." *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 2 (2013): 319-344.
- Murtadho, Achmad . "The Authority Of Marriage Registration Through Penghulu and Head Of KUA In Perspective Of

- The Regulation Minister Religion,” *Multikultural & Multireligius*, 20, no. 1 (2021): 144–165.
- Muwahidah, Siti Sarah. “Melampaui Batas Identitas Sektarian Sunni-Syiah,” *Maarif Institue* 10, no. 2 (2015): 188–200.
- Nurlaelawati, Euis. "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (2013): 261-277.
- Nurtamam, Mohammad Edy. “Peran Nilai Budaya Dalam Membentuk Perspektif Toleran Dan Intoleran Di The Role of Cultural Value in Forming Tolerant and Intolerant Perspectives in Madura: Case Study of Sunni-Syiah Conflict in The Karanggayam Village, Omben District of Sampang-Madura” 10, no. 2 (2017): 122–127.
- Rahmadani, Nida Fitria, and Ghina Farhany. "Proses Komunikasi Dalam Pernikahan Etnis Madura." *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2019): 157-168.
- Rahmadani, Nida Fitria, and Ghina Farhany. "Proses Komunikasi Dalam Pernikahan Etnis Madura." *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2019): 157-168.
- Replita, Replita. "Gangguan–gangguan dalam psikologi sosial dan keagamaan." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 2 (2015): 207-218.
- Saefullah, Hikmawan. “Ancaman Syiah Persepsi dan Wacana Kontra Revolusi,” *Jurnal Ma’arif*, Vol.10, no.2 (Desember, 2015): 18-30.
- Sair, Abdus and Yelly Elanda, “The Cultural Negotiation Of Being Shia And Madurese: How It Can Be Reconciled?” 8, no. 1 (2021): 40–59.
- Setiawan, Eko. Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, *Jurnal De Jure, Jurnal Syariah &*

Hukum, Universitas Bakti Indonesia, Vol. 6 Nomor 2. hlm. 138-147.

- Setiyanto, Danu Aris. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perkawinan Beda Agama." *Al-Mahsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, no.1, (2017),129-149.
- Siswanto, Dwi . "Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015," *Al-Hukama' 7*, no. 1 (2017): 146–171.
- Syafrudin dan Julaeha, "Bureuatic Reform at Religious Affairs Office", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8. No. III, 2015. 590-604.
- Tuakia, Hedher. "Integrasi Sosial Kelompok Faham Keagamaan Dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Salam* 18, no. 1 (2015): 10–20.
- Tuapattinaya, Yolanda Imelda Fransisca, and Sri Hartati. "Pengambilan keputusan untuk menikah beda etnis: Studi fenomenologis pada perempuan jawa." *Jurnal Psikologi Undip* 13, no. 1 (2014): 34-41.
- Wahid, Ramli Abdul. "Aliran Minoritas Dalam Islam Di Indonesia," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 1, no. 2 (2018): 141-163.
- Wahyudi, Abdullah Tri "Universalitas Dan Partikularitas Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, no. 1 (2016). 93-96
- Wati, M., Subekti, A. and Jazari, I., 2019. Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang. *Jurnal Hikmatina*, 1(2), pp.113-119.

Widyadara, Resti Tri. "Konflik Suni-Syiah Di Indonesia", *Religi* XI, no. 2 (2015): 109–124.

Yang, Mu-Li, Chao-Chin Yang, and Wen-Bin Chiou. "Differences in engaging in sexual disclosure between real life and cyberspace among adolescents: Social penetration model revisited." *Current Psychology* 29, no. 2 (2010): 144-154.

Zattullah, Nour. "Konflik Suni-Syah Di Sampang Ditinjau Dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung," *Jurnal Ilmu Budaya* 9, no. 2 (2021): 86–101.

5. LAIN-LAIN

Afdillah, Muhammad. *Dari Masjid ke Panggung politik: melacak akar-akar kekerasan agama antara komunitas Sunni dan Syiah di sampang, Jawa Timur*. Yogyakarta: CRCS, 2016.

Affan, Mohammad. dkk, *Bara di Pulau Garam: Konflik Syiah-Suni di Sampang Madura* Yogyakarta: Suka-Press, 2014.

Ahmad, Rumadi. *Fatwa Hubungan Antaragama*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Agus Bustanuddin., *Agama dan Kehidupan Manusia; Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: Rajawali, 2006.

Akmaliah, Wahyudi. *Menjadi Pengungsi di Negara Sendiri: Persekusi, Perjuangan, dan Daya Tahan Sosial Komunitas Syiah Sampang Sebagai Pengungsi Internal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017.

Altman, I., & Taylor, D. A. *Social penetration: The development of interpersonal relationships*. Holt: Rinehart & Winston, 1999.

Arif. Fahrudin Ali Sabri Wahyudi, "Institusi Hukum Dan Moderasi Beragama Dalam Penyelesaian Konflik Komunitas Suni-Syiah Sampang," in *Wasatiyah Islam*

- Catatan Refleksi Keberagaman Yang Moderat*, Yogyakarta: Q-Media, 2020.
- Arta, Mukti. *Praktek Perkada Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005,
- Baharun, Mohammad. *Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia*, Jakarta: Al-qalam, 2013.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologis dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Burhani, Ahmad Najib. "Menemani Minoritas Paradigma Islam Tentang Keberpihakan Dan Pembelaan Kepada Yang Lemah" PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Burhanudin, Jajat. *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*, Jakarta;Kencana, 2017.
- Daman, Rozikin. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- DeVito, Joseph A, *Komunikasi Antar Manusia*, Jakarta: Proessional Books, 2007.
- Dharma, Ferry Adhi. "Esklusi dan hambatan komunikasi dalam konflik Suni-Syi'ah di Sampang, Madura." *Tesis*, UNS (Sebelas Maret University), 2016..
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Edy Nurtamam, "Peran Nilai Budaya Dalam Membentuk Perspektif Toleran Dan Intoleran Di The Role of Cultural Value in Forming Tolerant and Intolerant Perspectives in Madura: Case Study of Sunni-Syiah Conflict in The Karanggayam Village, Omben District of Sampang-Madura."

- EM. Griffin. *A. Fist Look of Communication Theories*, New York: McGraw Hill, 2006.
- Enayat, Hamid. *Modern Islamic Political Thought: The Response of the Shi'i and Sunni Muslims to the Twentieth Century*, London; The Macmillan Press LTD, 1982.
- Feener, M. and C. Formichi, *Shi'ism in South East Asia: 'Alid Piety and Sectarian Constructions*, C.Hurst: Publisher Limited, 2015.
- Filayati, Citra Nita. Analisis Wacana Kritis terhadap Pemberitaan Kasus Sampang (Aliran Sunni dan Syiah) dalam *Harian Suara Merdeka (edisi Agustus–September 2012)*. Skripsi, IAIN Walisongo, 2013.
- Fisher, Simon. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Terj. S.N Kartikasari, Indonesia: The British Council, 2000.
- Garna, Judistira K. *Ilmu-ilmu Sosial; Dasar-Konsep-Posisi*, Bandung: PPS Unpad, 1996.
- Giles, Howard ed. *Communication accommodation theory: Negotiating personal relationships and social identities across contexts*. Cambridge University Press, 2016,
- Giles, Howard. Justine Coupland, and Nikolas Coupland, *Contexts of Accomodation*, UK: Cambridge University Press, 1991.
- Grotberg, Edith Henderson. *A guide to promoting resilience in children: Strengthening the human spirit*. Vol. 8. The Hague, Netherlands: Bernard van leer foundation, 1995.
- Hasymi, A. *Syiah dan Ahlussunnah Saling Rebut Pengaruh dan Kekuasaan Sejak Awal Sejarah Islam di Kepulauan Nusantara*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1983.
- Hisyam, Muhammad. *Caught Between Three Fires; The Javanese Pangulu Under The Dutch Colonial Administration*, Jakarta: INIS, 2001.

- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1984.
- Henderson, Nan, and Mike M. Milstein. *Resiliency in schools: Making it happen for students and educators*. Corwin Press, 2003.
- Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Holida, "Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pemberdayaan Agama Masyarakat di Kecamatan Kota Balingka, Kab. Pasaman Barat", *Skripsi*, UIN Sumatera Utara, 2018.
- Hurgronje, Snouck. *Islam di Hindia Belanda*, Jakarta: Bahrataraya Karya Aksara, 1973.
- Husna, Wabilah. *Sejarah Perkembangan Syiah dan Ahmadiyah: Konteks Global dan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017.
- Ilyas, Yunahar, H. Ichwan Sam, and T. Amirsyah. *Mengenal dan mewaspadaai penyimpangan Syi'ah di Indonesia*. Al-Qalam, 2020.
- Iryana, Wahyu. *Gerakan Syiah di Jawa Barat (Abad ke-16 Hingga Abad ke-20)*, *Disertasi*, Universitas Padjajaran, 2020.
- Ismail, Ibnu Qoyim. *Kiai Penghulu Jawa; Peranannya di Masa Kolonial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- J. W. Santrock, *Life Span Development*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Ja'fari, Fadli Su'ud. *Syiah Islam: Telaah Pemikiran Imamah Habib Husein Al-Habsyi* Malang: UIN- Maliki Press, 2010.

- Khaq Ais, Andika Amrul. Bimbingan Pra Nikah Sebagai Syarat Wajib Pernikahan (Tinjauan Sosiologis Terhadap Jama'ah Rifaiyah di Desa Tambakboyo, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang), *Skripsi*, IAIN Salatiga, 2020.
- Lailatul, Mundiroh M, Penyelesaian Konflik Suni-Syiah di Sampang Madura, *Tesis*, Progam Studi Agama dan Resolusi Konflik, UIN Sunan Kalijaga, 2014,
- Littlejohn, Stephen W, *Theories of Human Communication*, USA: Thomson Learning Inc., Wadworth Belmont, 2005.
- Littlejohn, Stephen W. and Karen A. Foss, *Teori Komunikasi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Luhulima, C.P.F. . *Motif-motif Ekspansi Nderland Dalam Abad Keenambelas*, Jakarta: Lembaga Research Kebudayaan Nasional, 1971.
- Madhani, Aldi Candra. "Tinjauan Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Praktek Kawin Setor Di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura," Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, *Skripsi*, 2017.
- Mahmud, Mirza Bashiruddin. *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad*, Bogor: Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, 1995.
- Mashad, Dhurorudin dkk., *Kiai dan Konflik Kepentingan Politik dalam Pemilihan Bupati Sampang, dalam Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Madaniy, A. Malik. *Pola Motivasi Berhaji di Kalangan Masyarakat Madura*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982,
- Musarrofa Ita., *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: UINSA Press, 2014.

- Mustafa *et.all*, “Ahmadiyah: Keyakinan Yang Digugat” Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo, 2005.
- Nadhifah, N A. “Perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Surabaya” *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Nurhajarin, Dwi Ratna dkk, *Kerusuhan Sosial di Madura Kasus Waduk Nipah dan Ladang Garam*, Yogyakarta; Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2005.
- Noor, Nina Mariani “Pencatatan Pernikahan Bagi Warga Muslim Minoritas: Hak Atas Administrasi,” in *Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan: HAM, Keragaman Agama Dan Isu-Isu Keluarga* Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2021.
- Okitikpi, Toyin and Cathy Aymer, *Social Work with African Refugee children and their families*, UK: Blackwell Publising, 2003.
- Papa, Michael J. Tom D. Daniels, Barry K. Spiker, *Organizational Communication: Perspektif and Trends*, Sage: 2008.
- Qumi, Waisul. *Sanksi Bagi Penghulu Ilegal dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Rahman & Hamdan Basyar, *Syah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*, Bandung: PPW-LIPI dan MIZAN, 2000.
- Reivich, Karen, and Andrew Shatte. *The resilience factor: 7 essential skills for overcoming life's inevitable obstacles*. Broadway books, 2002.
- Rosidi, Achmad. *Dinamika Syiah di Indonesia*, Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Bandan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2017.

- Robertson, Rolabd. *Sosiologi Agama*, Jakarta: Aksara Persada, 1986.
- SB, Agus *Deradikalisasi Dunia Maya: Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*, Jakarta: Daulat Press, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah: Kajian Atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran*, Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Sholehuddin, Moh. "Dilema antara Keberagamaan dan Keberwarganegaraan: Studi Fenomenologi tentang Kesadaran Pengungsi Shi'ah Sampang Terhadap Hak-Hak Sipil Tahun 2013-2020," *Disertasi*, pada UIN Sunan Ampel, 2020.
- Subaharianto, Andang. dkk., *Tantangan Industrialisasi Madura Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sunarso, Budi. *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi, Kabupaten Manokwari*, Jawa Timur: Myria Publisher, 2019.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penelitian Disertasi Progam Doktor Ilmu Syariah*, Yogyakarta: Program Doktor Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Van Dijk, Kees, and Nico JG Kaptein. *Islam, Politics and Change*. Leiden University Press, 2016.
- W. David. *Johson Reaching Out, Interpersonal Effectiveness and Self Actualization*, USA: Allyn Bacon, 2014.

- Wahab, Abdul Jamil. *Manajemen Konflik Keagamaan ; Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Wahyudi, Nostalgawan. *Peran Negara, Pengungsi dan Masyarakat dalam Membentuk Ketahanan Sosial: Studi Pengungsi Syiah di Sidoarjo dan Ahmadiyah di Mataram*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Wiyata, A. Latief dan Kusnadi (ed), *Proses Demokratisasi di Indonesia: Kasus Pemilihan Bupati Sampang Madura Periode 2000-2005*, Jember: LPPM “Kawula Saras”, 2001.
- West and Lynn Turner, *Pengantar Teori Komunikasi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2008.
- Zamzami, M S. *Sosio-Religi Pernikahan Pada Bulan Syawal Etnis Madura*, Madura: IAIN Madura Press, 2020.
- Zulkifli, *The Struggle of the Shi‘is in Indonesia, The Struggle of the Shi‘is in Indonesia* Canberra, Australia: Australian National Univeristy, 2013.

6. SUMBER ELEKTRONIK DAN INTERNET

- Andi, “ Sekilas tentang Marjaiyah”, diakses melalui <https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/index.php/s13-berita/sekilas-tentang-marjaiyah/>.
- Aziz, Abd. Pemkab Sampang Nikahkan 21 Pasangan Syiah, diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/688197/pemkab-sampang-nikahkan-21-pasanga-syiah#mobile-src>,
- Eben, Raja. “Ratusan pengungsi Syiah Sampang dibaiat menjadi Suni di tengah keinginan pulang kampung: Pemerintah dituding ‘mengalahkan minoritas demi keinginan mayoritas’”, artikel diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54550918> pada 26 Juli 2022.

Nasir, Bachtiar. Fatwa MUI Jawa Timur Tentang Kesesatan Ajaran Syiah”, artikel diakses pada 25 Juni 2022 dari <https://www.nahimunkar.com/fatwa-mui-jawa-timur-tentang-kesesatan-ajaran-syiah/html>.

Times Indonesia, “ Sembilan Pemuda Syiah di Sampang Ikrar kembali ke Aswaja, diakses melalui, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/361660/sembilan-pemuda-syiah-di-sampang-ikrar-kembali-ke-aswaja>

7. TERWAWANCARA

Wawancara dengan AB, Agustus 2021

Wawancara dengan KH Januari 2022.

Wawancara dengan KM Januari 2022.

Wawancara dengan MF Februari 2022.

Wawancara dengan NA April 2022.

Wawancara dengan NB Januari 2022.

Wawancara dengan NS Februari 2022.

Wawancara dengan OY Januari 2022.

Wawancara dengan SA Januari 2022.

Wawancara dengan SH Januari 2021.

Wawancara dengan TS April 2022.

Wawancara dengan Ustad Yahya, Agustus 2019.

Wawancara dengan ZA, Januari 2022.

Wawancara dengan ZF, Maret 2022.